



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DENGAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN CABANG MADIUN
TENTANG
KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
BAGI PENDUDUK YANG DIDAFTARKAN
OLEH PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI**

NOMOR : 188/12.01/404.011/2018

NOMOR : 198/KTR/VII-03/1218

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Enam bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas (26-12-2018) bertempat di Ngawi oleh dan antara :

I. BUDI SULISTYONO

: selaku Bupati Ngawi, yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Ngawi, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.35-248 Tahun 2016 tanggal 5 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Ngawi, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KESATU**"

II. TARMUJI

: selaku Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Madiun yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Direktur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor: 1020/Peg-04/0418 tanggal 24 April 2018 tentang Mutasi Pegawai sebagai Kepala Cabang Madiun, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama mewakili Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- A. Bahwa **PIHAK KESATU** bermaksud untuk melaksanakan kewajiban menyediakan kepastian jaminan kesehatan sebagai salah satu kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap penduduk di wilayahnya sebagaimana diamanatkan dalam Program Sistem Jaminan Sosial Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- B. Bahwa program Sistem Jaminan Sosial Nasional telah menetapkan **PIHAK KEDUA** sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan peraturan pelaksanaannya.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri satu kepada yang lain dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

PASAL 1

DEFINISI DAN PENGERTIAN

Dalam Perjanjian ini, yang dimaksud dengan:

- a. **Program Jaminan Kesehatan Nasional** yang selanjutnya disingkat Program JKN adalah program jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang iurannya dibayarkan oleh **PIHAK KESATU**;
- b. **Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan** yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program JKN;
- c. **Peserta** adalah setiap orang yang didaftarkan oleh **PIHAK KESATU** untuk diikutsertakan dalam Program JKN;
- d. **Mutasi Peserta** adalah perubahan data Peserta meliputi penambahan atau pengurangan jumlah Peserta;
- e. **Rekonsiliasi** adalah pertemuan yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** untuk menyandingkan data dan mengkonfirmasi data guna mendapatkan kesepakatan jumlah peserta sebagai dasar penagihan iuran yang dibuktikan dengan berita acara yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- f. **Peserta Tambahan** adalah Peserta yang didaftarkan oleh **PIHAK KESATU** yang belum termasuk dalam data awal Peserta yang diberikan kepada **PIHAK KEDUA**;
- g. **Manfaat** adalah faedah Program JKN yang menjadi hak Peserta;
- h. **Iuran Jaminan Kesehatan** adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** atas Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- i. **Identitas Peserta** adalah Kartu Indonesia Sehat yang paling sedikit memuat nama dan nomor identitas Peserta BPJS Kesehatan yang terintergrasi dengan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) dan diberikan kepada setiap Peserta sebagai bukti yang sah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

- j. **Virtual Account** adalah nomor rekening virtual yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** sebagai rekening tujuan dalam pembayaran iuran Jaminan Kesehatan ;
- k. **Fasilitas Kesehatan** yang selanjutnya disebut dengan Faskes adalah fasilitas kesehatan yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada Peserta;
- l. **Pemeliharaan Kesehatan** adalah upaya kesehatan yang meliputi peningkatan, pencegahan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan; dan
- m. **Pejabat yang Ditunjuk** adalah Pejabat yang diberikan kewenangan baik oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA**.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah untuk memberikan dasar hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan pendaftaran dan pembayaran iuran kepesertaan Program JKN bagi Penduduk yang didaftarkan oleh **PIHAK KESATU**.
- (2) Tujuan Perjanjian adalah terwujudnya penyelenggaraan Program JKN yang baik dan optimal bagi Penduduk yang didaftarkan oleh **PIHAK KESATU** yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini adalah penyelenggaraan Program JKN bagi Penduduk yang Didaftarkan oleh **PIHAK KESATU**, yang meliputi :

- 1. Kepesertaan;
- 2. Pembayaran iuran; dan
- 3. Pelayanan kesehatan.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk :
- a. Memperoleh Jaminan Kesehatan bagi Peserta yang didaftarkan oleh **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Memperoleh informasi dari **PIHAK KEDUA** berkaitan dengan prosedur pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Peserta;
 - c. Menyampaikan keluhan kepada **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan pelayanan yang diterima oleh Peserta;
 - d. Memberikan masukan dan saran guna peningkatan pelayanan yang diberikan **PIHAK KEDUA** kepada Peserta; dan
 - e. Menerima Identitas Peserta sebagai bukti kepesertaan dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
- a. Melakukan pendataan dan verifikasi data Peserta yang didaftarkan dalam Program JKN kepada **PIHAK KEDUA** dengan menetapkan jumlah Peserta yang benar dan akurat, sesuai format yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** baik secara manual maupun *system* termasuk data mutasi Peserta yang dilengkapi dengan Nomor Induk Kependudukan;
 - b. Mengalokasikan anggaran iuran dan kuota peserta untuk bayi baru lahir dari Ibu Kandung yang telah terdaftar sebagai Peserta yang didaftarkan oleh **PIHAK KESATU** terhitung sejak bayi dilahirkan;
 - c. Memastikan telah dianggarkannya iuran atas Peserta yang didaftarkan untuk satu periode Perjanjian;
 - d. Melakukan pembayaran iuran secara tepat waktu kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan jumlah Peserta terdaftar;
 - e. Mendistribusikan Identitas Peserta bersama dengan **PIHAK KEDUA** kepada Peserta yang sah;
 - f. Melakukan rekonsiliasi data Peserta bersama dengan **PIHAK KEDUA** setiap bulan sesuai dengan periode pembayaran iuran dan dituangkan dalam berita acara yang menjadi dasar pembayaran iuran Peserta;

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

- g. Secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** memberikan informasi tentang ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan kepada Peserta; dan
- h. Mentaati semua ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** berhak untuk :
 - a. Menerima data Peserta yang telah divalidasi dan verifikasi dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan format yang telah ditentukan;
 - b. Melakukan penagihan dan menerima pembayaran iuran Peserta dari **PIHAK KESATU** secara tepat waktu;
 - c. Menolak memberikan pelayanan Jaminan Kesehatan bagi Peserta yang tidak memenuhi ketentuan dan prosedur yang ditetapkan; dan
 - d. Mendapatkan kepastian ketersediaan anggaran atas iuran kepesertaan bagi penduduk yang didaftarkan oleh **PIHAK KESATU** dalam satu periode Perjanjian.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk :
 - a. Memberikan Jaminan Kesehatan bagi Peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Memberikan informasi kepada **PIHAK KESATU** mengenai prosedur pelayanan kesehatan bagi Peserta;
 - c. Secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan kepada Peserta yang didaftarkan oleh **PIHAK KESATU**;
 - d. Menerima dan menidaklanjuti pengaduan dari **PIHAK KESATU**;
 - e. Melakukan penginputan data Peserta yang telah divalidasi, verifikasi dan ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**;
 - f. Menerbitkan Identitas Peserta;

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

- g. Mendistribusikan Identitas Peserta bersama dengan **PIHAK KESATU** kepada Peserta yang sah; dan
- h. Melakukan rekonsiliasi bersama dengan **PIHAK KESATU** setiap bulannya atau sesuai dengan periode pembayaran dan dituangkan dalam Berita Acara yang menjadi dasar pembayaran iuran Peserta.

PASAL 6

KEPESERTAAN

- (1) Jumlah Peserta awal yang didaftarkan oleh **PIHAK KESATU** dalam Program JKN pada saat ditandatanganinya Perjanjian ini adalah sejumlah 30.293 (Tiga Puluh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga) jiwa.
- (2) **PIHAK KESATU** wajib mendaftarkan bayi baru lahir dari ibu kandung yang telah terdaftar sebagai Peserta yang didaftarkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**, termasuk bayi yang dilahirkan antara periode 18 Desember 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.
- (3) Status kepesertaan bayi baru lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung aktif pada saat didaftarkan dan masuk dalam *masterfile* **PIHAK KEDUA**.
- (4) Peserta yang didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil rekonsiliasi yang dituangkan pada Berita Acara Rekonsiliasi Jumlah Peserta dan Besaran Iuran Jaminan Kesehatan Nasional antara Pemerintah Kabupaten Ngawi dengan BPJS Kesehatan Cabang Madiun Nomor: 1354/BA/VII-03/1218, Nomor: 440/3677/404.102/2018.
- (5) Peserta yang didaftarkan oleh **PIHAK KESATU** wajib didaftarkan beserta seluruh anggota keluarganya, kecuali bagi anggota keluarga yang telah terdaftar sebagai Peserta Program JKN segmen lainnya.
- (6) Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan mendapatkan Identitas Peserta yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai tahapan pencetakan Kartu Indonesia Sehat yang ditetapkan **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak I	<i>[Signature]</i>
Paraf Pihak II	<i>[Signature]</i>

- (7) Dalam hal Identitas Peserta sebagaimana ayat (6) belum diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** dapat memberikan *electronic identity* (e-ID) sebagai bukti yang sah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
- (8) Perubahan Peserta karena adanya mutasi diserahkan paling lambat tanggal 15 setiap bulannya, dituangkan dalam Berita Acara, dan kepesertaannya aktif pada tanggal 1 bulan berikutnya.
- (9) Mutasi Peserta dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Penambahan Peserta dapat dilakukan dari Peserta PBPU/BP yang telah menunggak selama 12 (dua belas) bulan;
 - b. Penambahan Peserta termasuk peserta menunggak yang dialihkan dari Peserta PBPU/BP, yang telah menunggak selama 12 (dua belas) bulan;
 - c. Tambahan anggota keluarga yang didaftarkan setelah ditandatanganinya Perjanjian ini meliputi :
 - 1) suami/istri dari perkawinan yang sah;
 - 2) bayi baru lahir dari orang tua yang sebelumnya telah terdaftar sebagai Peserta yang didaftarkan oleh **PIHAK KESATU**;
 - 3) anak angkat/anak tiri yang sah; dan
 - 4) sebab lain yang ditentukan oleh **PIHAK KESATU**.
 - d. Pengurangan Peserta dan/atau penggantian Peserta karena salah satu sebab di bawah ini:
 - 1) meninggal dunia, dengan melampirkan keterangan meninggal dari Pejabat yang berwenang;
 - 2) pindah tempat tinggal ke luar wilayah Kabupaten Ngawi, dengan melampirkan surat keterangan pindah dari Pejabat yang berwenang;
 - 3) pindah jenis kepesertaan, dengan melampirkan bukti registrasi pendaftaran menjadi peserta melalui penanggung baru; dan
 - 4) sebab lain yang ditentukan oleh **PIHAK KESATU**.
- (10) Perubahan Peserta karena adanya mutasi dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani **PARA PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk, dan dijadikan sebagai dasar tagihan iuran.
- (11) **PARA PIHAK** wajib melaksanakan rekonsiliasi pada akhir masa Perjanjian sebagai dasar penghitungan kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

- (11) **PARA PIHAK** wajib melaksanakan rekonsiliasi pada akhir masa Perjanjian sebagai dasar penghitungan kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran yang harus dibayarkan **PIHAK KESATU** atas penambahan, pengurangan, dan/atau penggantian peserta sebelum berakhirnya Perjanjian ini, yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (12) Jumlah Peserta sebagaimana tercantum dalam Berita Acara menjadi data awal jumlah Peserta yang akan dituangkan pada Perjanjian kerjasama berikutnya.
- (13) Proses administrasi kepesertaan mengacu kepada ketentuan Program JKN yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 7

PEMBAYARAN IURAN

- (1) Besaran Iuran Peserta yang dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu sebesar Rp 23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) per jiwa per bulan.
- (2) Apabila besaran Iuran Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami perubahan, maka akan dilakukan penyesuaian berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut.
- (3) **PIHAK KESATU** menganggarkan dana untuk Program JKN bagi Peserta yang didaftarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2019 dengan mata anggaran 1.02.1.02.01.22 Kegiatan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin.
- (4) Penganggaran Iuran bagi Peserta yang didaftarkan oleh **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) termasuk diantaranya untuk :
 - a. Bayi baru lahir dari ibu kandung yang telah terdaftar sebagai Peserta yang didaftarkan oleh **PIHAK KESATU** yang dilahirkan sejak 18 Desember 2018 sampai dengan 31 Desember 2018; dan
 - b. Bayi baru lahir dari ibu kandung yang telah terdaftar sebagai Peserta yang didaftarkan oleh **PIHAK KESATU** yang dilahirkan selama Tahun 2019.
- (5) Pembayaran iuran Peserta oleh **PIHAK KESATU** dilakukan paling lambat pada

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan kepada **PIHAK KEDUA** yang dibayarkan dimuka.

- (6) Pembayaran iuran pertama **PIHAK KESATU** dilakukan paling lambat pada 10 Januari 2019 untuk pembayaran :
 - a. Kekurangan pembayaran iuran Peserta yang didaftarkan oleh **PIHAK KESATU** pada tahun sebelumnya; dan
 - b. Iuran bayi yang dilahirkan antara periode tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.
- (7) Pembayaran Iuran Peserta oleh **PIHAK KESATU** dilakukan melalui *Virtual Account* yang akan disampaikan secara tertulis oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** beserta nama Bank penerima iuran.
- (8) Apabila **PIHAK KESATU** tidak membayar iuran atau masih memiliki tunggakan iuran pada masa Perjanjian maupun setelah Perjanjian berakhir, maka **PIHAK KESATU** wajib melakukan pelunasan terhadap iuran yang tertunggak kepada **PIHAK KEDUA** pada tahun anggaran berikutnya.
- (9) Biaya administrasi bank yang timbul akibat adanya *transfer* (kliring) dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.
- (10) Terhadap kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**, maka:
 - a. Apabila kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran tersebut diketahui dalam jangka waktu Perjanjian maka kelebihan atau kekurangan pembayaran tersebut akan dikompensasikan dengan iuran bulan/tahapan berikutnya atau mekanisme lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Apabila kelebihan pembayaran iuran tersebut diketahui setelah Perjanjian berakhir, maka kelebihan pembayaran akan dikembalikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**; dan
 - c. Apabila kekurangan pembayaran iuran tersebut diketahui setelah Perjanjian berakhir, maka kekurangan pembayaran akan dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 8
PENGALIHAN DAN PENGAKTIFAN KEPESERTAAN

- (1) Penduduk yang sebelumnya pernah mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh Pemberi Kerjanya/Pemerintah/Pemerintah Daerah sebagai Peserta dapat dialihkan kepesertaannya menjadi peserta Penduduk yang didaftarkan oleh **PIHAK KESATU**, dengan ketentuan :
 - a. Penduduk yang sudah pernah terdaftar sebagai Peserta PBIN dengan status kepesertaan non aktif;
 - b. Penduduk yang sudah pernah terdaftar sebagai Peserta PPU dengan status kepesertaan non aktif;
 - c. Penduduk yang sudah pernah terdaftar sebagai Peserta PBID namun dalam status non aktif, dapat kembali diaktifkan kepesertaannya berdasarkan permintaan dari **PIHAK KESATU**; dan
 - d. Penduduk yang telah terdaftar dalam Program JKN sebagai Peserta PBPU/BP dengan status kepesertaan non aktif karena menunggak iuran minimal 12 (dua belas) bulan.
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan dengan Hak Kelas Perawatan Kelas III (tiga) dan tidak dapat naik kelas.
- (3) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama kurun waktu 12 bulan tidak diperkenankan kembali menjadi Peserta PBPU/BP, kecuali bagi Peserta yang telah bekerja dan didaftarkan oleh Pemberi Kerjanya sebagai Peserta PPU.
- (4) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah 12 (dua belas) bulan dapat mengajukan permohonan menjadi Peserta PBPU/BP kepada **PIHAK KEDUA** dengan biaya sendiri maksimum 1 (satu) kali dengan terlebih dahulu membayar tunggakan iuran dan denda pelayanan atas tunggakan iuran sebagai Peserta PBPU/BP (jika ada) dan bersedia melakukan pembayaran iuran secara autodebet.
- (5) Apabila terjadi keterlambatan pembayaran iuran oleh Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) selama 12 (dua belas) bulan setelah dialihkan menjadi Peserta PBPU/BP maka Peserta tersebut dapat kembali dialihkan sebagai Peserta yang didaftarkan oleh **PIHAK KESATU**.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

- (6) Tunggakan akibat keterlambatan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tetap menjadi tanggung jawab Peserta sesuai ketentuan **PIHAK KEDUA**.
- (7) Pengalihan Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas diserahkan oleh **PIHAK KESATU** paling lambat tanggal 15 setiap bulannya kepada **PIHAK KEDUA**, dan kepesertaannya aktif pada tanggal 1 bulan berikutnya.

PASAL 9

PELAYANAN KESEHATAN

- (1) Pemberian manfaat diberikan bagi Peserta yang telah didaftarkan dan telah memiliki Identitas Peserta.
- (2) Pemberian manfaat jaminan kesehatan oleh **PIHAK KEDUA** dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- (3) Ruang lingkup pelayanan kesehatan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** mengacu kepada Peraturan Perundangan yang berlaku.
- (4) Hak kelas perawatan rawat inap di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan bagi Peserta yang didaftarkan oleh **PIHAK KESATU** adalah kelas 3 (tiga) dan tidak dapat naik kelas perawatan.
- (5) **PIHAK KESATU** bertanggungjawab atas ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, sarana dan prasarana di fasilitas kesehatan milik Pemerintah dalam penyelenggaraan Program JKN.
- (6) Prosedur pelayanan kesehatan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

PASAL 10

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberitahukan maksud untuk memperpanjang Perjanjian ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian atau dalam waktu yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini tidak ada surat pemberitahuan dari **PIHAK KESATU** untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian ini, maka Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya pada saat tanggal berakhirnya Perjanjian.

PASAL 11

ADDENDUM

- (1) Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu Perjanjian perubahan atau tambahan (addendum) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam Addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Addendum terhadap Perjanjian ini dapat dilakukan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 12

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan **PIHAK** yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi bencana

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.

- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka **PIHAK** yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh **PIHAK** lainnya. **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada **PIHAK** yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari Pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (3) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* merupakan tanggung jawab masing-masing **PIHAK**.

PASAL 13

SANKSI

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan kewajibannya tidak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini yang mengakibatkan kerugian terhadap **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KESATU** berhak :
 - a. Menegur **PIHAK KEDUA** secara lisan;
 - b. Apabila setelah teguran lisan, **PIHAK KEDUA** tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka **PIHAK KESATU** berhak memberikan peringatan secara

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

- tertulis kepada **PIHAK KEDUA** sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing peringatan adalah 10 (sepuluh) hari; dan
- c. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ayat ini, maka **PIHAK KESATU** dapat menanggukkan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
- (2) Apabila **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan kewajibannya tidak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini yang mengakibatkan kerugian terhadap **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** berhak :
- a. Menegur **PIHAK KESATU** secara lisan;
- b. Apabila setelah teguran lisan, **PIHAK KESATU** tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka **PIHAK KEDUA** berhak memberikan peringatan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing peringatan adalah 10 (sepuluh) hari; dan
- c. Apabila **PIHAK KESATU** tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ayat ini, maka **PIHAK KEDUA** dapat menanggukkan pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini, termasuk untuk menghentikan jaminan pelayanan kesehatan kepada Peserta.

PASAL 14

PENGAKHIRAN

- (1) "Perjanjian" ini dapat diakhiri oleh salah satu **PIHAK** sebelum jangka waktu Perjanjian, berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
- a. Persetujuan **PARA PIHAK** secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian ini yang berlaku efektif pada tanggal ditandatanganinya persetujuan pengakhiran tersebut;
- b. Salah satu **PIHAK** melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini (*wanprestasi*) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 10 (sepuluh) hari kalender; dan

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

- c. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dibuat oleh **PIHAK** yang dirugikan.
- (2) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan atau masih tertunggak oleh salah satu **PIHAK** terhadap **PIHAK** lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh **PIHAK** yang wajib melaksanakannya.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh yang mensyaratkan diperlukannya suatu putusan Hakim/Pengadilan terlebih dahulu untuk pembatalan/pengakhiran suatu Perjanjian.

PASAL 15

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan.
- (3) Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, **PARA PIHAK** memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Ngawi.

PASAL 16

PENGALIHAN

Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada **PIHAK** lain, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari **PIHAK** lainnya.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

PASAL 17
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimile yang dialamatkan kepada :

PIHAK KESATU : Pemerintah Kabupaten Ngawi
Up. Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi
Jl. S. Parman No. 25 A Ngawi
Telepon : 0351-746827
Faksimili : 0351-746827

PIHAK KEDUA : BPJS Kesehatan Cabang Madiun
Jl. Timor No. 6 Kota Madiun
Telepon : 0351-463324
Faksimili : 0351-494525

atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh **PARA PIHAK**, satu kepada yang lain secara tertulis.

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui telex atau faksimile dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (*answerback*) pada pengiriman telex dan konfirmasi faksimile pada pengiriman faksimile.

PASAL 18
HUKUM YANG BERLAKU

Interpretasi dan pelaksanaan dari syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini adalah menurut hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

PASAL 19
PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) Masing-masing **PIHAK** dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dilaksanakan secara profesional dengan penuh tanggung jawab dan atas dasar hubungan yang saling menguntungkan.
- (2) Masing-masing **PIHAK** dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa wakil dari masing-masing **PIHAK** dalam Perjanjian ini, mempunyai kuasa dan wewenang penuh untuk mengikatkan diri baik untuk menandatangani Perjanjian ini maupun terlibat langsung dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Masing-masing **PIHAK** dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa **PIHAK**-nya adalah **PIHAK** yang sah memegang semua perizinan, persetujuan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (4) Masing-masing **PIHAK** dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini tidak bertentangan atau melanggar atau berbenturan dengan kaidah-kaidah hukum dan Peraturan Perundang-undangan serta kebijakan-kebijakan Pemerintah Indonesia atau **PIHAK** yang berwenang lainnya.

PASAL 20
TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** bertanggung jawab untuk menjamin keakuratan dan validitas daftar Peserta yang diberikan kepada **PIHAK KEDUA** sehingga **PIHAK KEDUA** dilepaskan dari segala tanggung jawab dan tuntutan apabila terjadi ketidakbenaran atas daftar Peserta yang diberikan oleh **PIHAK KESATU** tersebut.
- (2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas pendistribusian Identitas Peserta untuk sampai ke tangan Peserta yang sah.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

- (3) Tanggung jawab dan kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagai penyelenggara Jaminan Kesehatan hanya terbatas pada tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagaimana yang diatur dan dinyatakan secara tegas dalam Perjanjian ini dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengannya maupun perubahan-perubahannya, penambahan-penambahannya, penggantian-penggantiannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (4) **PIHAK KESATU** menyetujui bahwa iuran yang dibayarkan sebagai hibah dan tidak dikembalikan sekalipun belum mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan dan iuran tersebut sudah diikhlasakan untuk menolong peserta lain yang membutuhkan sebagai bentuk gotong royong.
- (5) **PIHAK KESATU** memberikan kuasa kepada **PIHAK KEDUA** untuk mengelola dana amanat beserta hasil pengembangannya agar digunakan sebesar-besarnya untuk pembayaran manfaat kepada Peserta sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- (6) Atas kuasa pengelolaan dana amanat, **PIHAK KEDUA** berhak untuk mendapatkan dana operasional penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional dari sebagian iuran peserta yang besarnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (7) **PIHAK KESATU** memberikan kuasa kepada **PIHAK KEDUA** untuk menggunakan informasi medis peserta baik dari rekam medis maupun dokumen pendukung lainnya jika diperlukan.
- (8) **PIHAK KEDUA** menerima kuasa pengelolaan jaminan kesehatan peserta.

PASAL 21

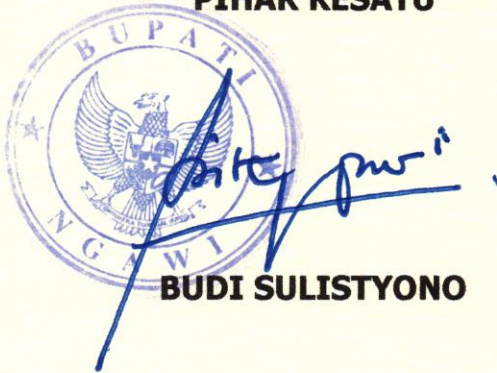
LAIN-LAIN

Jika ada salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini ternyata tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum atau keputusan yang berlaku, maka **PARA PIHAK** dengan ini setuju dan menyatakan bahwa keabsahan dapat berlakunya dan dapat dilaksanakannya ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini tidak akan terpengaruh olehnya.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), masing-masing 2 (dua) bermaterai cukup serta 1 (satu) sebagai arsip, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



BUDI SULISTYONO

PIHAK KEDUA *h.*



TARMUJI